

HUTAN ALAM INDONESIA POTENSI DAN PERMASALAHANNYA¹

Oleh :
Nana Suparna²

I. PENDAHULUAN

A. Fakta Fisik dan Potensi Kehutanan

- 60% dari luas daratan Indonesia (121,11 juta ha) merupakan kawasan hutan, dan 104 juta ha diantaranya masih merupakan hutan (penafsiran citra landsat th. 1999-2000)
- Walaupun wilayah teritorialnya hanya 1,3% dari luas permukaan bumi, Indonesia dihuni \pm 15% jenis hayati yang ada di dunia.
- Indonesia memiliki :
 - \pm 10% tumbuh-tumbuhan berbunga di dunia
 - \pm 12% mamalia di dunia
 - \pm 16% reptil dan amphi di dunia
 - \pm 17% burung di dunia
 - > 25% ikan laut dan air tawar di dunia
 - 14 ekosistem (formasi) : hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa, hutan rawa gambut, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan rendah, hutan hujan pegunungan tinggi, hutan musim, hutan kerangas, hutan tumbuhan kapur, hutan batuan ultra basa, hutan tepi sungai, hutan savana dan hutan bambu dan sagu.
- Hutan beserta fauna dan flora yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
- Indonesia mempunyai iklim tropis yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman, karena sepanjang tahun ada sinar matahari.
- Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola hutan lebih dari 30 tahun di luar Jawa, dan lebih dari 100 tahun di Jawa.
- Kapasitas Industri kehutanan yang berorientasi ekspor cukup besar, yaitu :

No	Jenis Industri	Kapasitas equivalen m3 log/th.	
		Terpasang	Aktual
1.	Pulp & kertas	23.000.000	20.000.000
2.	Plywood	19.000.000	15.600.000
3.	Sawnwood	22.000.000	5.000.000

¹ Disampaikan pada Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III Tahun 2005, tgl. 5 September 2005 di IPB, Bogor

² Praktisi Kehutanan

4.	Blockboard	1.200.000	400.000
5.	Chip	2.000.000	300.000
6.	Lainnya	2.900.000	900.000
	Jumlah	70.100.000	42.200.000

- Hutan merupakan penyangga kehidupan umat manusia, karena selain berfungsi ekonomi juga berfungsi sebagai perlindungan hydroorology, keseimbangan iklim, rosat carbon dan fungsi sosial budaya.

B. Peluang Pengembangan Industri Kehutanan

1. Hutan juga mempunyai peluang besar untuk dimanfaatkan sebagai Bioprospeksi, dimana potensi nilai ekonomi hasil hutan non kayu menurut perkiraan lebih dari 90%, sedangkan potensi nilai hasil hutan kayunya kurang dari 10%. Ironisnya yang kita sudah memanfaatkan justru yang potensinya kurang dari 10%.
Bioprospeksi adalah kegiatan yang mencakup eksplorasi, koleksi, penelitian dan pemanfaatan sumberdaya genetik dan biologi secara sistematis, guna mendapatkan sumber-sumber baru senyawa kimia, gen, organisme, dan produk alamiah lainnya, untuk tujuan ilmiah dan/atau komersial.
2. Hutan bisa dibangun, diperbaharui, dan produktivitasnya bisa ditingkatkan dengan menambahkan input teknologi, pengembangan sistim silvikultur dan rekayasa genetik dengan dukungan Dana Reboisasi dan sumber dana lainnya.
3. Kebutuhan dunia atas hasil hutan baik kayu maupun non kayu terus meningkat
4. Selain sebagai sumber ekonomi akan produk hasil hutan, hutan juga mempunyai peluang besar untuk ekowisata.
5. Hutan sebagai penyangga kehidupan keberadaannya mutlak diperlukan oleh umat diseluruh dunia.

C. Permasalahan

1. Permasalahan Umum

- a. Kebakaran lahan dan hutan, banjir serta tanah longsor yang hampir terjadi setiap tahun.
- b. Disiplin dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sangat rendah.
- c. Kualitas pendidikan, pengetahuan dan sosial ekonomi masyarakat masih jauh dari memadai.
- d. Kepedulian masyarakat terhadap kepentingan umum dan produk-produk ramah lingkungan sangat rendah.
- e. Tata Ruang belum optimal dan tidak konsisten dalam menegakkan penataan ruang yang sudah ditetapkan.

- f. Penegakkan hukum masih jauh dari harapan
- g. Keamanan dan ketertiban tidak kondusif bagi investasi
- h. Infrastruktur tidak memadai
- i. Kesukuan dan kedaerahan terlalu menonjol (memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa)
- j. Regulasi yang terlalu banyak, tumpang tindih dan menghambat investasi
- k. Rantai Birokrasi yang terlalu panjang dan tumpang tindih baik antar Departemen (horizontal), maupun antar Pusat dan Daerah (Vertikal).
- l. Rendahnya keteladanan para pimpinan/pejabat dan maraknya praktek-praktek KKN.
- m. Organisasi dan kelembagaan Departemen Kehutanan tidak proporsional, terlalu birokratis dan menghambat pencapaian sasaran.

2. Permasalahan Khusus

- a. Konflik penguasaan lahan/kawasan antara kawasan hutan/negara dengan penguasaan lahan menurut hukum adat (terutama di luar Jawa)
- b. Pemerintah (Dephut) terlalu jauh mencampuri urusan private, akibatnya terlalu banyak regulasi, menghambat kreativitas, kontraproduktif dan ekonomi biaya tinggi.
- c. Pengembangan sistim-sistim silvikultur dalam pengelolaan hutan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kondisi hutan belum banyak dilakukan.
- d. Masih banyak kawasan hutan/negara yang terlantar. Ada ± 25 juta ha areal hutan produksi bekas HPH yang tidak ada organisasi pengelolanya dan menjadi sumber kegiatan illegal logging.
- e. Ada 15-20 juta ha merupakan lahan kosong di dalam dan di luar kawasan hutan, diantaranya adalah adanya areal-areal hutan konversi yang kegiatannya (perkebunan & HTI) tidak dilanjutkan.
- f. Rendahnya produktivitas dalam pengelolaan hutan alam karena rehabilitasi di hutan-hutan bekas tebangan HPH (TPTI) umumnya sepenuhnya diserahkan kepada kemampuan alam (natural regeneration) tanpa kegiatan yang intensif dan tanpa input memadai.
- g. Rendahnya produktivitas dalam pengelolaan hutan alam, tidak cukup diterapkannya kaidah-kaidah kelestarian hutan dan masih besarnya hutan-hutan alam yang tidak ada organisasi pengelolaannya berakibat rendahnya produksi kayu dan tidak termanfaatkannya kapasitas industri, serta mendorong kegiatan illegal logging.
- h. Dana Reboisasi (DR) belum digunakan secara optimal dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan falsafah awal adanya DR.

- i. Daya saing produk kayu dari hutan alam terus menurun, akibat dari kebijakan yang tidak kondusif, bahan baku yang makin sedikit, terlalu banyak pungutan dan ekonomi biaya tinggi, serta citra negatif atas pengelolaan hutan Indonesia di dunia internasional.

Penjelasan : - Jumlah HPH th. 1992 : 567 buah, th. 2004 = 255 buah

- Jumlah HTI s/d th. 1996 : 176 buah, th. 2004 = 96 buah

Itupun dari usaha-usaha resmi yang masih terdaftar tersebut sebagian tidak melakukan kegiatan lapangan (berhenti sementara, tidak aktif).

- Jumlah produksi log (resmi) th. 1994 = 23,89 juta m³, tapi pada th. 2002 hanya 8,2 juta m³.

- Jumlah pabrik kayu lapis berkurang dari 115 buah menjadi 65 buah

- Akibatnya produksi dan devisa dari kayu lapis terus menurun, devisa th. 1994 = US \$ 4,036,081,000, tapi pada th. 2003 hanya US \$ 1,985,853,000.

- j. Belum adanya dorongan, insentif dan kebijakan yang kondusif untuk tumbuh kembangnya pemanfaatan/pengelolaan hasil hutan non kayu dan Bioprospeksi dalam arti luas.
- k. Sistem insentif dan disinsentif belum cukup dikembangkan dalam pengelolaan hutan lestari.

II. ISU POKOK TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

1. Peningkatan kebutuhan bahan baku log untuk industri kayu tidak dibarengi dengan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas pengelolaan hutan lestari. Khusus produksi kayu dari hutan alam malahan terus berkurang dari tahun ke tahun. Rendahnya produksi kayu bulat dari hutan alam tersebut akibat dari kualitas hutan alam yang terus menurun, akibat dari tidak optimalnya upaya-upaya rehabilitasi hutan alam di bekas tebangan, karena Dana Reboisasi (DR) yang diperoleh dari para pemegang HPH tidak diinvestasikan kembali untuk memperbaiki keadaan hutan bekas tebangan dimana DR berasal.
2. Kegiatan-kegiatan reboisasi dan penghijauan yang sekarang disebut dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL) secara prinsip tidak berbeda dengan proyek-proyek reboisasi dan penghijauan yang dilakukan sebelumnya. Dimana proyek-proyek seperti tersebut terbukti gagal mencapai tujuan yang sebenarnya. Hutan-hutan yang dibangun dengan sistem keproyekan, setelah proyek selesai keberadaannya menjadi tidak jelas. Membangun hutan tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari. Membangun hutan tanpa ditindak lanjuti dengan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, pemanfaatan

- dan penanamannya kembali secara berkelanjutan tidak akan ada gunanya dan sia-sia.
3. Peningkatan daya saing industri kayu pertukangan merupakan hal mendasar untuk mempertahankan kelangsungan industrinya. Industri kayu pertukangan Indonesia (plywood, wood working dan furniture) hampir sudah tidak mempunyai kelebihan apa-apa lagi. Satu-satunya kelebihan komparatif kita sebelumnya yaitu bahan baku sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena jumlahnya makin berkurang dan sebagian lagi diselundupkan ke negara-negara pesaing.
 4. Illegal logging dan illegal trading masih terus terjadi walaupun upaya-upaya operasi penertiban terus dilakukan. Masalah illegal logging dan illegal trading tidak akan dapat diatasi secara tuntas hanya melalui operasi-operasi penertiban karena ada hal mendasar lain yang menyebabkan terjadinya illegal logging. Disamping operasi-operasi seperti itu bersifat ad hoc dan tidak akan mampu dilakukan secara terus menerus.
 5. Manfaat ekonomi langsung yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar hutan merupakan prasyarat pokok (faktor pemungkin) terselenggaranya pengelolaan hutan lestari. Penerimaan Negara atas pajak dan bukan pajak yang berasal dari produk-produk hasil hutan hampir tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar hutan dimana produk-produk hasil hutan itu berasal. Tiadanya rasa "memiliki" atas hutan yang ada disekitar mereka menjauhkan mereka dari upaya-upaya perlindungan hutan, disamping memperuncing persoalan kemantapan/kepastian kawasan hutan itu sendiri.
 6. Kemantapan/kepastian kawasan hutan takkan bisa diatasi secara tuntas tanpa mencari titik temu adanya perbedaan antara status hukum positif atas kawasan hutan dengan status hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat sejak ratusan tahun lalu. Padahal kemantapan/kepastian kawasan hutan merupakan salah satu prasyarat pokok (faktor pemungkin) terselenggaranya pengelolaan hutan lestari.
 7. Optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan kondisi lahannya melalui perbaikan tata ruang yang dapat mengakomodir tuntutan berbagai sektor secara proporsional berlandaskan azas pembangunan berkelanjutan perlu segera dilakukan.
 8. Penanganan soal pembakaran lahan dan kebakaran hutan tidak dilakukan oleh instansi yang tepat dan belum diatasi secara mendasar melalui gerakan massal dari seluruh pihak yang terkait secara terpadu dan sinergi. Berhentinya pembakaran lahan dan kebakaran hutan terjadi adalah lebih karena adanya turun hujan (alami).
 9. Memperbaiki kualitas hutan alam bekas tebangan hanya melalui kegiatan pembinaan hutan yang terbatas dan lebih banyak bersandar pada regenerasi alam, tanpa kegiatan penanaman yang intensif, input teknologi dan rekayasa genetik terbukti tidak berhasil.

10. Luasnya kawasan-kawasan hutan yang tanpa ada organisasi pengelolaannya mendorong tingkat kerusakan hutan menjadi lebih tinggi, dan menjadikan lahan tersebut menjadi sumber kegiatan illegal logging.
11. Deregulasi dan Debirokratisasi untuk mengurangi campur tangan Pemerintah terhadap urusan-urusan private dan pengurangan macam dan besarnya pungutan-pungutan perlu segera dilakukan dan diatasi secara mendasar dan tuntas untuk menekan high cost economy. Tingginya harga BBM tanpa diimbangi dengan peningkatan daya saing dan pengurangan biaya (antara lain : pungutan-pungutan) akan makin memperbanyak industri-industri kehutanan yang gulung tikar.
12. Potensi hutan dan biodiversity yang sudah dimanfaatkan dan dikelola baru sebatas hasil hutan kayu yang nilai potensialnya jauh lebih kecil dari pada nilai potensi hasil hutan non kayu/biodiversity lainnya. Dengan perkataan lain Bioprospeksi dari Sumber Daya Alam kita boleh dikatakan belum dimanfaatkan.

III. V I S I

“ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.”

IV. M I S I

1. Memastikan luasan optimum **lahan hutan bebas konflik** yang tersebar secara proporsional yang menjamin tersedianya kapasitas Sumber Daya Hutan untuk menunjang keandalan ekonomi, ketahanan sosial dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan kepentingan berbagai sektor dan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan produktivitasnya.
2. Membangun **kerangka hukum dan kebijakan** yang fundamental dengan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, baik lokal, regional, nasional maupun internasional yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan pembangunan hutan dan pengelolaan hutan secara lestari serta tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha Bioprospeksi.
3. Memantapkan **kelembagaan** pengurusan Sumber Daya Hutan (SDH) yang efisien dan efektif.
4. Memastikan terlaksananya **distribusi manfaat** SDH secara adil untuk kesejahteraan rakyat secara bersama.
5. Memastikan terbangunnya hutan, terpelihara dan terselenggaranya pengelolaan hutan lestari sesuai dengan **aneka fungsi** dari hutan tersebut pada seluruh tipe ekosistem hutan yang meliputi fungsi hutan konservasi, lindung dan hutan produksi.

oooOooo